



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana, dengan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Kmn, tanggal 7 Mei 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon [REDACTED]

[REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Kaimana;

3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 7 Mei 2021 dan 7 Juni 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon selaku PNS telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, oleh karena itu pemeriksaan ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kaimana, Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi:

[REDACTED]

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah yang lafaznya sebagai berikut dengan kalimat sumpah sebagai berikut:

"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa dalil-dalil dan alasan yang saya kemukakan dalam permohonan maupun keterangan yang telah saya sampaikan di persidangan adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Allah yang maha mengetahui";

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 7 Mei 2021 dan 7 Juni 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg (*Reglement Buiten Govesten*), putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, Pemohon telah mengajukan bukti surat P;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED], sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg (*Reglement Buiten Govesten*) *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 2,3,4,5, dan 6, Pemohon telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, serta tidak ada hubungan darah dalam garis lurus/semenda/pekerjaan dengan Pemohon dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah menurut agama yang dianutnya terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg (*Reglement Buiten Govesten*) *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada duduk perkara adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg (*Reglement Buiten Govesten*), sehingga keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan satu orang saksi saja tanpa disertai bukti lain tidak boleh dipercaya karena keterangan dari satu orang saksi dianggap bukan kesaksian (*unnus testis nullus testis*) sesuai dengan Pasal 306 RBg (*Reglement Buiten Govesten*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat, dari keterangan satu orang saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas, telah diperoleh bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian, Hakim Tunggal karena jabatannya, memerintahkan Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suplitoir eed*), sebagaimana berdasarkan Pasal 182 ayat (1) RBg (*Reglement Buiten Govesten*);

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan sumpah yang harus diucapkan Para Pemohon untuk menyempurnakan pembuktian Pemohon adalah sebagai berikut:

“*wallahi, tallahi*, Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat permohonan maupun keterangan yang telah saya sampaikan di persidangan adalah benar adanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi Pemohon dan sumpah *Suplioir Eed* Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Maret 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Utarum Air Merah sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum memiliki anak;
4. Bahwa pada tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama, Termohon meninggalkan Pemohon hingga sekarang dan tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon baik kepada orangtua, saudara maupun teman-teman Termohon, namun Termohon tetap tidak di ketahui alamatnya;
6. Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon pada tahun 2012, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak tahun 2012 sampai sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perbuatan Termohon yang telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana tertera pada fakta hukum angka 2 (dua) tersebut menunjukkan sikap Termohon yang sudah tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama sehingga telah memenuhi Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu permohonan cerai pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED])
[REDACTED]
[REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Kaimana;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Safar* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Novia Dwi Kusumawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Panitera Pengganti,

Novia Dwi Kusumawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	Rp 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
e. Biaya Proses	Rp 50.000,00
f. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 10.000,00
2. Panggilan	
a. Pemohon, sebanyak 1 (satu) kali panggilan	Rp 100.000,00
b. Termohon, sebanyak 2 (dua) kali panggilan	Rp 200.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 100.000,00
Jumlah	Rp 530.000,00

Terbilang: lima ratus tiga puluh ribu rupiah

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)